



BUPATI ENREKANG
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR : 108 / KEP / I / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ENREKANG,

Menimbang: a. bahwa untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi perlu di bentuk
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 426) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam rangka
menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 46 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten
Enrekang Tahun 2017 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2024, dengan Susunan
pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu membantu
PPID Utama dan PPID Pembantu dalam melaksanakan tugas
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila, dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Enrekang

pada tanggal, 18 Januari 2024

Pj. BUPATI ENREKANG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR :
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN ENREKANG TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN ENREKANG

- I. Pengarah : 1. Bupati Enrekang
2. Wakil Bupati Enrekang
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- III Tim Pertimbangan : 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Koordinator).
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda.
4. Asisten Administrasi Umum Setda.
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Koordinator).
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,,Penelitian dan Pengembangan Daerah.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
8. Kepala Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10. Kepala Dinas Kesehatan
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12. Kepala Dinas Tanaman Pangan,Holtikultura dan Perkebunan

13. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
14. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
16. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
17. Kepala Bapenda
18. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan
Pariwisata
19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20. Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah
21. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
22. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
sipil
23. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Bencana
24. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
25. Kepala Dinas Sosial
26. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
27. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
28. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
29. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
30. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
31. Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah
Massenrempulu
32. Direktur UPT Rumah Sakit Hj Puang Sabbe
33. Kepala Bagian Hukum Setda

- IV. PPID Utama : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- V. PPID Pembantu : 1. Kepala Bidang Informatika Dinas Kominfo
Statistik

2. Kepala Bagian Umum Setda
3. Kepala Bagian Umum dan Humas Setwan
4. Sekretaris Inspektorat
5. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
6. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
7. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
9. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10. Sekretaris Dinas Kesehatan
11. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
13. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14. Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan
15. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16. Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17. Sekretaris Bapenda
18. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata
19. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20. Sekretaris Badan Keuangan dan Asset Daerah
21. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
22. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
23. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

24. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25. Sekretaris Dinas sosial.
26. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
27. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
28. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
29. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
30. Sekretaris Satuan Polisi pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
31. Kabag Administrasi Umum dan Keuangan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu
32. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Rumah Sakit Hj Puang Sabbe
33. Sekretaris Camat Maiwa
34. Sekretaris Camat Cendana
35. Sekretaris Camat Enrekang
36. Sekretaris Camat Anggeraja
37. Sekretaris Camat Buntu Batu
38. Sekretaris Camat Malua
39. Sekretaris Camat Baraka
40. Sekretaris Camat Alla
41. Sekretaris Camat Baroko
42. Sekretaris Camat Masalle
43. Sekretaris Camat Curio
44. Sekretaris Camat Bungin
45. Sekretaris Lurah Bangkala
46. Sekretaris Lurah Galonta
47. Sekretaris Lurah Juppandang
48. Sekretaris Lurah Leoran
49. Sekretaris Lurah Lewaja
50. Sekretaris Lurah Puserren
51. Sekretaris Lurah Tuara
52. Sekretaris Lurah Lakawan
53. Sekretaris Lurah Mataran

- 54. Sekretaris Lurah Tanete
- 55. Sekretaris Lurah Baraka
- 56. Sekretaris Lurah Balla
- 57. Sekretaris Lurah Tomenawa
- 58. Sekretaris Lurah Malua
- 59. Sekretaris Lurah Buntu Sugi
- 60. Sekretaris Lurah Kalosi
- 61. Sekretaris Lurah Kambiolangi

VI. Bidang Pendukung

- Sekretariat PLID :
- Sekretaris Dinas Komunifo-Statistik Kabupaten Enrekang (Koordinator)
 - Muftah Ali,S.Kom
 - Yuliana,S.Kom
 - Wahida
 - Dian Ekayanti
 - Alimuddin

VII. Bidang Pengolahan

Data dan Klasifikas

- Informasi :
1. Kabid Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Koordinator)
 2. Herni P,S.AP (Fungsional Pranata Komputer)
 3. Usman, S.AP (Fungsional Pranata Komputer)
 4. Arif Suherman, S.Pd (Fungsional Statistisi)

VIII. Bidang Pelayanan

Informasi dan

- Dokumentasi :
1. Kabid Humas dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik (Koordinator)
 2. Muh. Syarif (Fungsional Pranata Humas)
 3. Saripa Nugrawati,S.Sos,M.Ikom (Fungsional Pranata Humas)
 4. Cita Suci Auliah Abdullah,S.I.Kom (Fungsional Pranata Humas)

IX. Bidang Fasilitas Sengketa

- Informasi : 1. Kabid Aplikasi dan E-Government Dinas
Komunikasi dan Statistik (Koordinator)
2. Hj.A.Irma,SH,M.AP (Fungsional Statistisi)
3. Wawan Rusmawan,A.Md (Staf Fungsional Umum)

Pj. BUPATI ENREKANG,

HAJI BABA

